



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5, Marabahan, Kab.Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70513,
Laman disbunnak.baritokualakab.go.id, Email : disbunnak@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 163 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan
KESATU

:
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;

- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 29 Juli 2025

**Pl. KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**



AKHMAD HUSAINI, SE
NIP. 19751201 200701 1 016

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala

Nomor : 163 tahun 2025

Tanggal : 29 Juli 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pelaksana	Akhmad Husaini, SE	Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Barito Kuala
2.	Ketua PPID Pelaksana	Akhmad Husaini, SE	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Barito Kuala
3.	Sekretaris	Juhairiah, SE	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	 Heny Dyah Istiningsih, S.Pt Puteri Mahdini, S.Pt drh. Henny Parwita Sari Eko Hariyanto, S.Pt Asnah, S.Pt Muhamad Fahmi Mubarak, S.Pt Amina Oktriyana, S.Hut Okta Sholeh Raharjo, S.P Noorlinda Novianty, S.Hut	 Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawas Mutu Bibit Ternak Medik Veteriner Ahli Pertama Kabid. Produksi dan Peternakan Pengawas Mutu Bibit Ternak Pengawas Mutu Bibit Ternak Kabid. Perkebunan Analisis Peningkatan Usaha Pertanian Agrobisnis Pengawas Mutu Hasil Perkebunan
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Halimatus Sa'diah, A.Md. Kom	Pranata Komputer Terampil

**PL. KEPALA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**


AKHMAD HUSAINI, SE
NIP. 19751201 200701 1 016